

ABSTRAK

Dalam pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau disebutkan bahwa Kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas persyaratan: a. pelarangan merokok; b. pengendalian karbondioksida (CO₂) dan karbonmonoksida (CO); dan c. pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant). Dalam pasal 31 Perwal Kota Bandung No. 1023 tentang Bangunan Gedung HIjau dijelaskan bahwa Penggunaan refrigeran tata udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, harus menggunakan bahan yang tidak mengandung Chlоро Fluoro Carbon (CFC). Pasal ini tegas mengatakan bahwa CFC yang termasuk dalam senyawa bahan perusak ozon dilarang digunakan terutama dalam penggunaan refrigerant.

Di Kota Bandung sendiri terdapat 1561 bangunan gedung yang sudah terdaftar IMB yang akan menerapkan konsep bangunan gedung hijau. Dari 1561 bangunan gedung tersebut terdapat 42 hotel yang sudah memenuhi IMB yang menggunakan konsep bangunan gedung hijau. Namun IMB tersebut banyak tidak sesuai dengan janji pelaku usaha untuk membangun bangunan gedung menggunakan konsep bangunan gedung hijau. Sementara pasca IMB dalam hal ini ketika mulai pembangunan belum bisa dijamin bahwa pelaku usaha telah melaksanakan semua persyaratan sesuai yang dijanjikan dalam IMB salah satunya menghindari penggunaan bahan perusak ozon sesuai pasal 31 Perwal Kota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu.

Pengaturan mengenai pelarangan penggunaan bahan perusak ozon di Indonesia belum diatur secara maksimal dari peraturan yang ada bahkan Peraturan Menteri PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau pun tidak mengatur secara detail. Peraturan mengenai pelarangan penggunaan bahan perusak ozon dalam bangunan gedung hijau diatur sedikit lebih spesifik dari aturan lain di Peraturan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau. Peraturan tersebut melarang penggunaan refrigerant yang masih menghasilkan CFC. Implementasi penggunaan bahan perusak ozon di Kota Bandung juga sudah baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa Dinas Penataan Ruang hanya mengawasi implementasi dari bangunan gedung hijau di Kota Bandung melalui IMB dan SLF. SLF pun dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Hal itu bisa menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap bangunan gedung hijau di Kota Bandung dan menjadi celah untuk para pemilik gedung untuk tidak menaati aturan yang ada.

Kata Kunci : Bangunan Gedung Hijau, Bahan Perusak Ozon, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

In Article 8 paragraph 5 of the Regulation of the Minister of Public Works and Housing concerning Green Buildings it is stated that the indoor air quality as referred to in paragraph (1) letter d consists of the requirements of: a. prohibition of smoking; b. controlling carbon dioxide (CO₂) and carbon monoxide (CO); and c. controlling the use of refrigerants. Article 31 of Perwal Kota Bandung No. 1023 concerning Green Buildings is explained that the use of air-conditioning refrigerants as referred to in Article 26 letter d, must use materials that do not contain Chloro Fluoro Carbon (CFC). This article firmly states that CFCs which are included in ozone-depleting compounds are prohibited from being used primarily in the use of refrigerants.

In the city of Bandung alone there are 1561 IMB registered buildings that will apply the concept of green buildings. Of the 1561 buildings there are 42 hotels that have met the IMB that use the concept of green buildings. However, many IMBs are not in accordance with the promises of businesses to build buildings using the concept of green buildings. Meanwhile, after the IMB in this case when it began construction it cannot be guaranteed that the business actors have implemented all the requirements as promised in the IMB, one of which is avoiding the use of ozone depleting substances in accordance with Article 31 of the City of Bandung Regulations on Green Building.

This research method uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques used in this research are literature study and analytical methods using qualitative juridical as well as using systematic interpretation to connect legislation that is more than one

Regulations concerning the prohibition of the use of ozone depleting substances in Indonesia have not been regulated to the maximum extent from the existing regulations, even the Minister of PUPR's Regulation on Green Building is not detailed. Regulations regarding the prohibition of the use of ozone depleting substances in green buildings are set slightly more specifically than other rules in Bandung Mayor Regulation No. 1023 of 2016 concerning Green Building. The regulation prohibits the use of refrigerants that still produce CFCs. Implementation of the use of ozone depleting substances in the city of Bandung has also been good. However, it should be underlined that the Spatial Planning Office only oversees the implementation of green buildings in the city of Bandung through IMB and SLF. SLF can be extended once every 5 years. This could cause a lack of supervision of green buildings in the city of Bandung and become a gap for building owners not to obey existing rules.

Keywords: Green Buildings, Ozone Depleting Substances, Regulation